



Revised: Juni 2025	Accepted: Juli 2025	Published: Agustus 2025
-----------------------	------------------------	----------------------------

Peran Al-Qur'an dalam Membangun Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Medan

Muhammad Rafly Alfadillah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Gmail: muhammadafy4@gmail.com

Safria Andy

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: safriaandy@uinsu.ac.id

Abstract

Nowadays, inter-religious conflicts are prone to occur in various regions, including Medan City. Burning houses of worship, prohibiting worship, and disturbing the solemnity of other people's worship are conflicts that often occur. Tolerance and harmony are the main weapons in creating peaceful living among communities. This is what is built by the Medan City Religious Harmony Forum. The Forum for Religious Harmony (FKUB) of Medan City maintains tolerance and harmony among religious communities through educative, dialogical approaches and interfaith deliberations to build mutual understanding and resolve potential conflicts peacefully. This approach is in line with the principle of *ta'aruf* (knowing each other) in QS. Al-Hujurat verse 13, which according to the mufasir Sahl al-Tustari, shows that diversity is a means to understand each other and perfect ourselves, not to be contradicted. The results of research in the community show that Qur'anic values such as QS. Al-Kāfirūn: 6, QS. Al-Baqarah: 256, and QS. Al-Hujurat: 13 have been internalized in the lives of interfaith communities in Medan City. The findings from three different areas (Muslim-majority, non-Muslim, and balanced) show that tolerance has become part of the community's social culture. Thus, the Qur'an is not only a guide to faith but also a guideline to build a peaceful and harmonious plural society. This research uses descriptive qualitative methodology with a thematic interpretation approach using theological-normative perspectives.

Keywords: Al-Qur'an, Tolerance, Harmony, FKUB, Medan City.

Abstrak

Dewasa ini rentan terjadi konflik antarumat beragama di berbagai kawasan daerah diantaranya adalah Kota Medan. Pembakaran rumah ibadah, pelarangan melakukan ibadah, dan mengganggu kekhusukan ibadah orang lain merupakan konflik yang kerap terjadi. Toleransi dan kerukunan merupakan senjata utama dalam menciptakan kedamaian berkehidupan di antara masyarakat. Hal ini yang dibangun oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan memelihara toleransi dan kerukunan antarumat beragama melalui pendekatan edukatif, dialogis dan musyawarah lintas agama untuk membangun pemahaman Bersama dan menyelesaikan potensi konflik secara damai. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *ta'aruf*

(saling mengenal) dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menurut mufasir *Sahl al-Tustari*, menunjukkan bahwa keberagaman adalah sarana untuk saling memahami dan menyempurnakan diri, bukan untuk dipertentangkan. Hasil penelitian pada masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'an seperti QS. Al-Kafirun: 6, QS. Al-Baqarah: 256, dan QS. Al-Hujurat: 13 telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat lintas agama di Kota Medan. Temuan dari tiga wilayah berbeda (majoritas Muslim, non-Muslim, dan seimbang) menunjukkan bahwa toleransi telah menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjadi petunjuk keimanan tetapi juga pedoman membangun masyarakat plural yang damai dan harmonis. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan tafsir tematik menggunakan kacamata teologis-normatif.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Toleransi, Kerukunan, FKUB, Kota Medan.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal dengan keanekaragaman masyarakatnya, selain itu Indonesia dikenal dengan bangsa yang majemuk. Namun dalam kemajemukan ini, terkadang ada yang belum bisa menerima akan adanya perbedaan tersebut.¹ Hingga akhir-akhir ini agama di nilai sebagai sesuatu yang terdengar ekstrim, sehingga terkesan sangat ganas dan penuh dengan kekerasan, pada penghujung tahun ini terdapat berbagai konflik antarumat beragama, sehingga secara realitas agama yang mengajarkan saling menyayangi tidak lagi menjadi peran dalam ketenteraman dan keharmonisan. Toleransi yang merupakan bagian penting dari kerangka kerukunan agama sejatinya harus dikaji secara mendalam karena toleransi merupakan pintu bagi terbentuknya citra agama.² Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6, yang berbunyi:

فُلْ يَا يَهُهَا الْكُفَّارُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ لَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ
عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (QS.Al-Kafirun: 1-6)

Dalam ayat tersebut Quraish Shihab menerangkan kalau tiap-tiap pihak bisa mengaplikasikan apa yang diyakininya sesuai serta bagus tanpa harus memutlakkan opini orang lain namun juga tanpa melalaikan keyakinannya. Oleh sebab itu, bagian ini menekankan berartinya menghormati agama orang lain dibanding mengintimidasi agama sendiri. Keterbukaan serta kerukunan berkeyakinan ialah pandangan vital dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di negera yang mempunyai keanekaan agama serta adat semacam Indonesia. Keanekaan ini walaupun bisa jadi pangkal kekayaan adat, juga bisa

¹ Muhamad Ridho Dinata, "Konsep Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2012): 85–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/esensia.v13i1.723>.

² Muhammad Yasir, "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 170–80, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.734>.

memunculkan perpecahan bila tidak diatur dengan baik.³ Salah satu konflik yang cukup signifikan terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, pada tahun 1998–2001. Konflik antara komunitas Muslim dan Kristen tersebut menyebabkan kerusuhan berkepanjangan, menewaskan lebih dari 1.000 jiwa dan memaksa ribuan orang mengungsi. Penelitian menunjukkan bahwa konflik tersebut dipicu oleh ketimpangan sosial dan politik yang dibungkus dalam narasi keagamaan.⁴

Selain itu, insiden pembakaran gereja di Aceh Singkil pada Oktober 2015 menjadi bukti bahwa konflik agama masih menjadi ancaman. Kasus ini bermula dari protes warga terhadap rumah ibadah yang dianggap tidak memiliki izin, dan berujung pada tindakan kekerasan terhadap jemaat Kristen.⁵ Terbaru, pada tahun 2021, terjadi perusakan Masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Peristiwa ini menyoroti meningkatnya intoleransi terhadap kelompok keagamaan minoritas, yang kerap disertai dengan pemberian keagamaan oleh kelompok mayoritas.⁶ Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, keragaman agama justru bisa menjadi pemicu konflik. Menjamin peningkatan kemantapan dan keteraturan perkumpulan ekstrim di Kota Medan merupakan tujuan besar FKUB.

Oleh karena itu, penulis tergerak dan bermaksud untuk mengkaji lebih dalam persoalan dalam jurnal yang berjudul Peran Al-Qur'an dalam Membangun Toleransi dan Kerukunan Antaramat Beragama di Kota Medan. Adapun alasan penulis mengangkat judul tersebut disebabkan karena penulis ingin memberikan kontribusi positif dalam membangun kerukunan antarumat beragama di masyarakat, serta untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, semoga dapat menambah pengetahuan kita dalam menjaga kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama, khususnya bagi penulis sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan (field research) serta pendekatan Al-Qur'an dalam kacamata teologis-normatif. Penelitian ini juga menerapkan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, guna menggali realitas sosial terkait praktik toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Medan.

Informan penting dalam riset ini yakni pengurus FKUB Kota Medan, figur agama dari berbagai agama di Kota Medan, serta anggota warga biasa yang mempunyai pengalaman ataupun pemikiran terpaut keterbukaan serta kerukunan beragama. Peneliti Menyusun catatan pertanyaan tanya jawab yang sistematis tetapi fleksibel guna memungkinkan

³ A. R. Sukandarman, S., & Sofa, "Harmoni Dalam Keberagaman: Toleransi Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits," *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 2, no. 4 (2024): 128–44.

⁴ Ismail Suardi Wekke, "Muslim-Christian Conflict in Poso: Local Conflict, Global Issue," *Jurnal Al-Tahrir* 13, no. 2 (2013): 345–362.

⁵ Saut Sitompul, "Konflik Agama Di Aceh Singkil: Studi Atas Kasus Pembakaran Gereja," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016).

⁶ Muhammad Arifin, "Intoleransi Terhadap Jemaat Ahmadiyah: Studi Kasus Perusakan Masjid Di Sintang," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 26, no. 1 (2022): 89–104.

penyelidikan sesuai dengan asumsi informan. Tanya jawab dilakukan baik dengan cara tatap muka ataupun lewat alat komunikasi virtual, diselaraskan dengan suasana serta ketersediaan informan. metode analisa dicoba lewat langkah reduksi informasi, penyajian informasi, konfirmasi, dan analisa tematik serta kontekstual sosial, untuk menguasai sejauh mana nilai-nilai Qur'an mengenai toleransi berperan dalam kehidupan beragama warga Kota Medan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian Toleransi dan Kerukunan

Secara terminologis, toleransi dapat dipahami sebagai sikap menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, pandangan, dan praktik keagamaan tanpa memaksakan kebenaran tunggal. Dalam konteks Islam, toleransi bukan berarti mencampuradukkan akidah, tetapi kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai sambil tetap teguh pada keyakinan masing-masing. QS. Al-Kāfirūn ayat 6 sering dikutip sebagai landasan kuat bagi prinsip ini. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai pernyataan sikap tegas sekaligus bentuk penghormatan terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh Islam, tanpa disertai sikap merendahkan atau menghakimi pihak lain.⁷

Sementara itu, kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika para pemeluk agama mampu hidup bersama dalam suasana saling menghargai dan damai, tanpa meniadakan perbedaan yang ada. Dalam Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat: 13 menegaskan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan identitas bukanlah untuk dipertentangkan, tetapi sebagai sarana untuk ta'āruf (saling mengenal dan memahami). Berdasar hal ini maka perbedaan adalah fitrah dan kehendak Allah, sehingga yang harus dipelihara adalah rasa saling menghormati dalam perbedaan, bukan menyeragamkan keyakinan.⁸

B. Kelembagaan FKUB Kota Medan dan Toleransi dalam Hubungan Masyarakat

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan dibentuk sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yang majemuk untuk merawat dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua FKUB Kota Medan, lembaga ini dibentuk pada 30 Juli 2007, berdasarkan Surat Keterangan Walikota Nomor 450/432.K/2007, dalam rangka menjalankan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006. Tujuan utamanya adalah membantu pemerintah kota dalam menciptakan suasana kehidupan beragama yang damai dan harmonis, terutama melalui kegiatan dialog lintas agama yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, pengelola rumah ibadat, dan kelompok-kelompok keagamaan.

Salah satu kekuatan utama, FKUB dibentuk dengan prinsip musyawarah lintas agama, di mana para pengurus berasal dari enam agama resmi di Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keterwakilan ini bukan hanya simbolik, melainkan bentuk komitmen nyata untuk menjadikan FKUB sebagai ruang dialog yang

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran)* Vol.5 (Tangerang: Lentera Hati, 2008).

⁸ Hamka, "Tafsir Al-Azhar" (Jawa Barat: Gema Insani, 2020).

setara dan saling menghargai.⁹ Melalui keberagaman tersebut, FKUB bukan sekadar forum komunikasi, tetapi juga menjadi simbol nyata dari toleransi struktural di tengah masyarakat Kota Medan yang plural. Keberadaan para pemuka agama dalam satu wadah menjadi kekuatan moral untuk menciptakan kerukunan dan toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat yang heterogen di Kota Medan.¹⁰

Program utama FKUB meliputi dialog lintas agama, penyampaian aspirasi keagamaan kepada pemerintah, sosialisasi regulasi pendirian rumah ibadah, serta pemberian rekomendasi atas permohonan pembangunan rumah ibadat. Selain itu, dalam merespons konflik atau gesekan antarumat, FKUB mengutamakan pendekatan dialogis dengan melibatkan para tokoh agama setempat untuk menjalin komunikasi dan memberikan pemahaman yang konstruktif kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan menurunkan ketegangan dan mengembalikan keharmonisan.

Lebih lanjut, Wakil Ketua FKUB menekankan bahwa toleransi bukan berarti mencampuradukkan ibadah antaragama, melainkan memahami batas akidah dan menghormati pemeluknya. Yang dirukunkan bukan isi ajaran, melainkan hubungan sosial antar umatnya. Ia juga mengkritik kebiasaan sebagian orang yang cepat mengomentari agama lain tanpa memahami secara utuh, yang justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. FKUB juga melihat peran generasi muda sebagai strategis dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi melalui media sosial. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan media tanpa proses tabayyun (klarifikasi) dapat memperkeruh suasana.

Dalam rangka memperkuat fondasi toleransi antarumat beragama sebagai bagian dari budaya sosial masyarakat Kota Medan, FKUB Kota Medan secara aktif menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang bersifat edukatif, dialogis, serta simbolik. Kegiatan-kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk merespons isu-isu keagamaan yang muncul di lapangan, tetapi juga sebagai bentuk konkret internalisasi nilai-nilai Qur'ani dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu kegiatan penting adalah Rapat Kerja FKUB Kota Medan dengan tema "Memantapkan Toleransi Antarumat Beragama sebagai Life Style Kehidupan Masyarakat Kota Medan". Tema ini mencerminkan upaya menjadikan toleransi bukan sekadar slogan, tetapi bagian dari gaya hidup (life style) warga kota. Dalam rapat kerja ini, dibahas strategi implementatif agar nilai-nilai saling menghargai dan hidup berdampingan dapat mengakar secara kultural, terutama dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan dinamika multikultural yang tinggi.

Selain itu, FKUB juga menggelar FKUB Expo Kota Medan 2024, sebuah event kolaboratif yang menampilkan keragaman ekspresi budaya dan keagamaan dari berbagai komunitas. Expo ini bertujuan menciptakan ruang interaksi dan apresiasi antarumat beragama melalui pameran rumah ibadah mini, pentas seni lintas agama, serta stan edukasi

⁹ Rika Purwandari, Nurhaliza Aprilia, and Tomi Aziz Khan Sir, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan," *JIE (Journal of Islamic Education)* 7, no. 2 (2022): 198–207, <https://doi.org/https://doi.org/10.52615/jie.v7i2.261>.

¹⁰ Dita Khairiza and Muhammad Husni Ritonga, "Pola Komunikasi Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama Di Kota Medan," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3283–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1047>.

toleransi. Kegiatan semacam ini berperan penting dalam menghilangkan sekat-sekat sosial dan menguatkan identitas kolektif sebagai warga Kota Medan yang plural namun bersatu.

Dalam aspek pemberdayaan perempuan, FKUB menyelenggarakan Workshop Perempuan Kerukunan dengan tema "Literasi Kerukunan Bermula dari Rumah". Workshop ini menekankan pentingnya peran ibu rumah tangga dan perempuan sebagai agen utama dalam membentuk budaya toleransi sejak lingkup terkecil: keluarga. Materi-materi yang dibahas mencakup edukasi anak dalam keberagaman, etika bermedia sosial, dan penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai agama dan kasih sayang. Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat QS. Al-Hujurat: 13 yang menekankan pentingnya ta'aruf dan kerja sama dalam membangun peradaban.

Evaluasi keberhasilan program FKUB dilakukan melalui rapat rutin setiap 3 bulan sekali dan diskusi bulanan apabila diperlukan karena hal mendesak membahas titik-titik konflik di kecamatan-kecamatan. Tantangan terbesar FKUB adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap peran FKUB itu sendiri. Banyak yang mengira bahwa FKUB adalah bagian dari pemerintah, padahal anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh agama lintas keyakinan. Karena itu, FKUB berharap agar masyarakat dan institusi pendidikan aktif menjaga kerukunan bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai perilaku nyata. Ia menekankan pentingnya menanamkan sikap tidak merasa lebih suci atau lebih mulia dari umat lain, serta menghindari klaim sepahak atas surga dan neraka. Kerukunan menurutnya adalah hasil dari rasa saling menghargai dan sikap rendah hati dalam keberagaman yang sejalan dengan prinsip Al-Qur'an dan ajaran Islam secara umum.

C. Peran Al-Qur'an dan Muffasir dalam Membangun Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan (ḥablun minallāh), tetapi juga hubungan antar manusia (ḥablun minnās), termasuk hubungan dengan umat beragama lainnya. Nilai-nilai Qur'ani ini menjadi dasar moral dan etika sosial dalam membangun masyarakat yang toleran dan rukun dalam keberagaman. Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa kesempurnaan sejati manusia adalah ketika ia merendahkan dirinya kepada Allah, mengikuti kehendak-Nya, dan menjauh dari apa yang dibenci-Nya itulah bentuk ketaatan yang paripurna dan menjadi sumber kebahagiaan sejati dalam hidup bermasyarakat.¹¹

Salah satu ayat paling kuat yang menjadi rujukan dalam wacana toleransi terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256 yang secara eksplisit menegaskan bahwa iman bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Abu Hayyan al-Andalusi dalam *al-Bahr al-Muhiṭ* menafsirkan bahwa ayat ini menolak segala bentuk pemaksaan dalam hal akidah dan menyerukan pendekatan rasional dan dialogis dalam menyampaikan ajaran agama.¹² Ia menekankan bahwa kebenaran harus dijelaskan dengan hujjah (argumen) yang kuat, bukan

¹¹ Safria Andy, *Revolusi Akhlak: Manajemen Hati Dalam Perspektif Tasawuf Akhlaki Ibn Qayyim Al-Jauziyah* (Yogyakarta: Kaizen, 2021).

¹² al-Husein bin Mas'ud Al-Baghawi, "Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an," in 5 (beirut, libanon: Dar Ihya al-Turast, 1999).

tekanan. Hal ini menjadi dasar bahwa pluralitas keyakinan adalah bagian dari kenyataan sosial yang harus disikapi dengan bijak, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan.

Senada dengan itu, dalam Surat Al-Kāfirūn ayat 6, menurut Quraish Shihab, ayat ini adalah bentuk pengakuan tegas atas batas akidah, tanpa mengandung permusuhan atau penghinaan terhadap agama lain.¹³ Ini menegaskan bahwa toleransi dalam Islam bukan berarti mencampuradukkan ajaran, tetapi memberikan ruang bagi perbedaan untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam kerangka membangun harmoni sosial, Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya tabayyun (klarifikasi), terutama dalam menerima informasi atau mengambil sikap terhadap kelompok lain. Ini tercermin dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Menurut Sahl al-Tustari, seorang sufi dan mufasir klasik, menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa perbedaan adalah sarana untuk saling mengenal dan menyempurnakan diri.¹⁴ Menurutnya, perbedaan bangsa, suku, dan agama merupakan cara Allah menunjukkan kekayaan ciptaan-Nya, bukan untuk dihapuskan, melainkan dihargai.

Lebih lanjut, QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 memberikan arahan konkret bagaimana bersikap terhadap umat lain. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa hubungan sosial antarumat beragama tidak harus dipenuhi kecurigaan atau permusuhan, selama pihak lain tidak menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam. Ayat ini menjadi dasar perlakuan adil dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain. Ia menekankan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kebencian hanya karena perbedaan agama, dan tidak membenarkan prasangka yang merusak tatanan sosial.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, tafsir inklusif seperti ini sangat penting untuk dijadikan rujukan. Ketika perbedaan agama kerap dijadikan alat politik atau propaganda konflik, pemahaman terhadap ayat-ayat di atas menjadi kunci untuk menumbuhkan kesadaran keberagaman sebagai rahmat. Al-Qur'an tidak menolak realitas pluralisme, bahkan mendorong agar umat Islam mampu menjadi rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam), sebagaimana misi utama Nabi Muhammad (QS. Al-Anbiya: 107).

Beberapa mufasir kontemporer seperti Fazlur Rahman juga menekankan bahwa pembacaan Al-Qur'an harus dilakukan dalam semangat etika universal, bukan eksklusivisme. Ia menegaskan bahwa semangat Al-Qur'an adalah membangun masyarakat yang berkeadilan, damai, dan penuh kasih, bukan hanya mengatur ritual formalistik.¹⁶ Dari semua itu, peran para mufasir menjadi sangat penting dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut secara kontekstual dan menyampaikannya kepada umat bahwa Islam menjadi cahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang plural.

D. Peran Al-Qur'an dan Muffasir dalam Membangun Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Medan

Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Medan Tuntungan yang dimana dihuni oleh mayoritas non muslim yaitu umat Kristen berjumlah (50.030 jiwa), umat

¹³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran)* Vol.5.

¹⁴ Sahl Al-Tustari, *Tafsir Al-Tustari* (beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002).

¹⁵ Hamka, "Tafsir Al-Azhar."

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

Katolik berjumlah (9.117 jiwa), umat Budha berjumlah (128 jiwa), umat Hindu (337 jiwa) sedangkan umat muslim berjumlah (41.384 jiwa). Baik yang beragama muslim maupun non-Muslim menggambarkan bahwa secara umum hubungan antarumat beragama di wilayah ini berjalan harmonis dan kondusif. Warga menyatakan bahwa mereka terbiasa saling menyapa, saling membantu, dan hidup berdampingan tanpa ada gesekan berarti. Salah seorang warga Muslim menyatakan, “Sejauh ini baik-baik saja, kami tidak pernah ada keributan... setiap ada acara keagamaan tidak pernah ada kontra dari agama lain.”¹⁷

Meski demikian, beberapa warga mengakui bahwa konflik kecil pernah terjadi, terutama terkait masalah waktu pelaksanaan ibadah yang tidak mempertimbangkan waktu ibadah agama lain. Misalnya, pernah terjadi keributan kecil ketika sebuah acara keagamaan berlangsung tanpa jeda hingga mengganggu waktu ibadah agama lain. Namun, insiden tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh para tokoh agama setempat, yang menunjukkan efektivitas penyelesaian berbasis musyawarah dan saling menghormati. Dalam hal pembangunan rumah ibadah, mayoritas warga menyatakan bahwa selama pembangunan dilakukan sesuai dengan prosedur dan berada dalam lingkungan yang mayoritas sesuai dengan keyakinannya, maka tidak ada penolakan. Seorang responden menyebutkan, “Kalau mereka membangun tempat ibadah di wilayah mereka, ya boleh-boleh saja, sama seperti kita bangun masjid di lingkungan kita”.

Terkait penggunaan pengeras suara dalam kegiatan keagamaan, warga dari berbagai agama cenderung menunjukkan sikap toleran. Mereka memahami bahwa suara adzan, khotbah, maupun kebaktian adalah bagian dari ekspresi keagamaan yang harus dihormati. Namun, sebagian warga berharap agar volume suara disesuaikan agar tidak mengganggu kenyamanan, terutama jika berlangsung larut malam atau berulang.

Konsep toleransi yang dipegang warga setempat juga sangat sederhana namun bermakna: saling menghargai dan menjaga kenyamanan bersama. Bahkan dalam hal kecil seperti suara anjing peliharaan tetangga atau aktivitas sahur di bulan Ramadan, warga menunjukkan sikap terbuka dan memahami perbedaan kebiasaan yang muncul dari keberagaman tersebut. Seorang warga non-Muslim menyatakan bahwa toleransi adalah “saling menghormati dan tidak mencampuri ibadah orang lain”. Sebagian besar warga sepakat bahwa komunikasi terbuka adalah kunci utama untuk menjaga kerukunan. Permasalahan sosial yang muncul sebaiknya tidak serta merta dikaitkan dengan agama, melainkan dilihat sebagai masalah individu atau sosial biasa yang bisa diselesaikan secara rasional. “Kalau ada masalah, jangan langsung dikaitkan dengan agama. Kalau masalah pribadi, ya selesaikan secara pribadi juga,” ungkap salah seorang warga non-Muslim.

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur’ani seperti dalam QS. Al-Hujurat: 13 tentang ta’aruf (saling mengenal) dan QS. Al-Baqarah: 256 tentang tidak adanya paksaan dalam agama, secara implisit telah diinternalisasi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. FKUB Kota Medan perlu terus mendorong dialog antaragama dan edukasi masyarakat agar sikap-sikap toleran ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mengakar secara sosial-kultural. Kemudian hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Medan Marelan yang dimana dihuni oleh mayoritas muslim yaitu umat islam

¹⁷ BPS Kota Medan, *Kota Medan Dalam Angka Medan Municipality in Figures 2025* (Medan: BPS Medan, 2025).

berjumlah (180.198 jiwa), umat Kristen berjumlah (9.369 jiwa), umat Katolik berjumlah (1.025 jiwa), umat Budha (182 jiwa) umat Hindu berjumlah (8.995 jiwa) dan umat Konghucu berjumlah (61 jiwa). Hasil wawancara menunjukkan bahwa relasi antarumat beragama di kawasan ini cenderung berlangsung secara damai dan harmonis.

Mayoritas responden, baik Muslim maupun non-Muslim, menyatakan bahwa mereka hidup berdampingan secara rukun tanpa terjadi konflik terbuka yang signifikan. Seorang tokoh masyarakat Muslim menegaskan bahwa dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam beragama, dan setiap keyakinan harus dihargai sebagaimana prinsip dalam QS. Al-Kāfirūn: 6 dan QS. Al-Baqarah: 256. Ia menyatakan, "Lakum diinukum waliya diin, tidak ada paksaan dalam beragama, karena hidayah hanya milik Allah...". Namun demikian, terdapat pengakuan bahwa perbedaan jumlah antar kelompok agama kadang menciptakan ketegangan psikologis. Misalnya, dalam hal pembangunan rumah ibadah, beberapa warga Muslim menyuarakan kekhawatiran jika rumah ibadah minoritas didirikan di tengah komunitas mayoritas, terutama jika sosialisasi tidak dilakukan dengan baik. Seorang warga menyampaikan bahwa pembangunan tetap sah selama memenuhi persyaratan administratif dan tidak menimbulkan gesekan sosial. "Kalau komunikasinya jelas, dan ada persetujuan dari lingkungan, saya yakin tidak masalah," ungkap seorang responden.

Hal serupa disampaikan oleh warga non-Muslim. Mereka umumnya menerima kehadiran rumah ibadah agama lain selama tidak mengganggu, dan selama dibangun sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti mengikuti SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (No. 8 dan 9 Tahun 2006) yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. "Kalau memang sudah ada SK Menteri dan ada persetujuan lingkungan, ya tidak masalah," ujar seorang warga non-Muslim. Dalam hal penggunaan pengeras suara untuk ibadah, mayoritas warga menunjukkan sikap toleran, selama penggunaannya tidak berlebihan dan tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat. Meskipun pernah terjadi keberatan atas suara yang terlalu keras, masalah tersebut biasanya dapat diselesaikan secara musyawarah melalui tokoh masyarakat, kepling, atau lurah. "Kalau ada keberatan, biasanya dimusyawarahkan. Itu yang penting," jelas seorang warga.

Pengertian tentang toleransi yang dipegang oleh warga sangat konkret: tidak mencampuri ibadah orang lain, menjaga komunikasi yang baik, dan menghindari tindakan atau sikap diskriminatif. Salah seorang warga non-Muslim menyatakan, "Toleransi itu artinya tidak mendiskriminasi, jangan beda-bedakan orang, semua sama di mata Tuhan." Sebagai solusi untuk menjaga kedamaian, seluruh narasumber sepakat bahwa komunikasi terbuka dan musyawarah adalah kunci. Pendatang juga diharapkan menghargai adat dan budaya setempat. "Jangan merasa paling benar, semua pihak harus saling mengalah untuk kebaikan bersama," ungkap salah satu warga.

Temuan ini memperkuat relevansi ajaran Al-Qur'an mengenai pentingnya ta'aruf (QS. Al-Hujurat: 13), tidak adanya paksaan dalam agama (QS. Al-Baqarah: 256), dan anjuran untuk berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi umat Islam (QS. Al-Mumtahanah: 8). Konteks sosial ini menjadi bukti bahwa ajaran Islam tentang toleransi sangat aplikatif dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Kota Medan. Selanjutnya Kecamatan Medan Baru merupakan salah satu kawasan yang secara demografis cukup seimbang dalam hal keragaman umat beragama, keseimbangan antara

umat muslim dan non muslim dapat dilihat melalui data BPS tahun 2025 yaitu umat islam berjumlah (17.234 jiwa), umat Kristen (13.688 jiwa), umat Katolik (2.121 jiwa), umat Budha (861 jiwa), umat Hindu (2.341 jiwa), dan umat Konghucu (1 jiwa).¹⁸

Hasil wawancara dengan sejumlah warga, baik Muslim maupun non-Muslim, menunjukkan bahwa secara umum mereka hidup dalam suasana rukun, saling menghormati, dan jarang terjadi konflik yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan. Seorang tokoh masyarakat Muslim, menyatakan bahwa hubungan antarumat beragama di lingkungan mereka berjalan dengan baik dan damai. Ia menekankan pentingnya nilai ukhuwah dalam kehidupan sosial serta sikap saling mendukung dalam kegiatan sosial seperti gotong royong. "Dalam pergaulan kami tetap saling mendukung meski dalam hal ibadah berbeda, dan kami tidak saling menyalahkan satu sama lain," ujar beliau. Pandangan terhadap pembangunan rumah ibadah dari agama lain juga menunjukkan sikap terbuka. Warga menyatakan bahwa selama pembangunan dilakukan secara sah dan tidak mengganggu lingkungan, mereka tidak mempermasalahkannya. "Kalau ada yang membangun gereja, ya tetap kita perbolehkan saja, yang penting mereka juga menghargai agama kita.". Hal ini senada dengan pandangan warga lain, bahwa hak setiap pemeluk agama sepanjang sesuai dengan peraturan dan norma sosial yang berlaku.

Toleransi dalam penggunaan pengeras suara untuk kegiatan keagamaan pun tidak menjadi masalah yang berarti di wilayah ini. Warga dari kedua golongan agama menyatakan bahwa selama suara yang ditimbulkan tidak berlebihan, maka itu dapat diterima. Seorang warga non-Muslim mengatakan, "Saya tidak merasa terganggu dengan adzan, karena saya memaklumi bahwa itu bagian dari ibadah dan tidak mengusik kehidupan pribadi saya.". Mengenai potensi keberatan terhadap suara kegiatan ibadah, semua responden menyatakan bahwa tidak ada keluhan berarti. Jika pun ada ketidaknyamanan, biasanya diselesaikan secara musyawarah bersama tokoh masyarakat dan kepala dusun. Ini menunjukkan adanya mekanisme penyelesaian konflik berbasis lokal yang bersifat persuasif dan damai.

Konsep toleransi yang dipahami masyarakat sangat erat dengan prinsip saling menghargai dan tidak mencampuri urusan agama orang lain. "Toleransi itu saling memahami, saling menjaga ibadah masing-masing, dan tidak merasa agama sendiri yang paling benar," kata salah satu warga non-Muslim. Pendapat ini menunjukkan tingkat kedewasaan masyarakat dalam menghadapi pluralitas keyakinan. Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi konflik, sebagian besar warga menyarankan pentingnya membangun komunikasi terbuka, menghindari provokasi melalui media sosial, serta menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dulu. Seorang warga menyatakan, "Jangan mudah terpancing oleh berita-berita provokatif, apalagi yang mengatasnamakan agama, karena bisa memecah belah kita,"

Hasil ini memperkuat temuan bahwa nilai-nilai toleransi dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Kāfirūn: 6, QS. Al-Baqarah: 256, dan QS. Al-Hujurat: 13, telah tercermin secara sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim di Medan Baru. Kehadiran semangat ta'aruf dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi fondasi kuat dalam menjaga

¹⁸ Medan.

harmoni sosial. Secara keseluruhan, hasil wawancara masyarakat dari tiga kecamatan berbeda di Kota Medan yaitu Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Marelan, dan Medan Baru menggambarkan pola hubungan antarumat beragama yang relatif harmonis, toleran, dan inklusif. Masing-masing wilayah mewakili kondisi sosial keagamaan yang berbeda (majoritas non-Muslim, mayoritas Muslim, dan seimbang), namun menunjukkan kesamaan dalam sikap dasar: menghargai perbedaan, menjunjung musyawarah, dan menolak konflik berbasis agama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian teologis dan data lapangan, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengarahkan sikap toleransi serta kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk seperti Kota Medan. Nilai-nilai Qur'ani yang menekankan prinsip ta'aruf (QS. Al-Hujurat:13), larangan memaksakan agama (QS. Al-Baqarah: 256), dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain (QS. Al-Kāfirūn: 6), terbukti mampu menjadi landasan moral dan sosial dalam membangun harmoni lintas agama. Hasil observasi dan wawancara di berbagai kecamatan baik yang mayoritas Muslim, non-Muslim, maupun seimbang menunjukkan bahwa warga Kota Medan cenderung menginternalisasi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat pada umumnya menerima keberadaan rumah ibadah agama lain, tidak mempermasalahkan penggunaan pengeras suara dalam kegiatan keagamaan, serta mendukung penyelesaian konflik melalui musyawarah. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan juga memainkan peran strategis sebagai fasilitator dialog lintas agama dan agen edukasi sosial yang konsisten menginternalisasikan nilai-nilai toleransi dalam berbagai bentuk program, seperti dialog antaragama, edukasi keluarga, pelibatan pemuda, dan kampanye toleransi di media sosial. Dengan demikian, Al-Qur'an bukan hanya menjadi petunjuk spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mampu membimbing umat Islam untuk hidup damai berdampingan dengan umat agama lain. Untuk menjaga keberlanjutan toleransi tersebut, dibutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara tokoh agama, lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai Qur'ani sebagai budaya hidup bersama yang inklusif, damai, dan adil.

Daftar Pustaka

- Al-Baghawi, al-Husein bin Mas'ud. "Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an." In *5*. beirut, libanon: Dar Ihya al-Turast, 1999.
- Al-Tustari, Sahl. *Tafsir Al-Tustari*. beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Andy, Safria. *Revolusi Akhlak: Manajemen Hati Dalam Perspektif Tasawuf Akhlaki Ibn Qayyim Al-Jauziyah*. Yogyakarta: Kaizen, 2021.
- Arifin, Muhammad. "Intoleransi Terhadap Jemaat Ahmadiyah: Studi Kasus Perusakan Masjid Di Sintang." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 26, no. 1 (2022): 89–104.
- Dinata, Muhamad Ridho. "Konsep Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik

- Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2012): 85–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/esensia.v13i1.723>.
- Hamka. “*Tafsir Al-Azhar*.” Jawa Barat: Gema Insani, 2020.
- Khairiza, DIta, and Muhammad Husni Ritonga. “Pola Komunikasi Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama Di Kota Medan.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3283–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1047>.
- Medan, BPS Kota. *Kota Medan Dalam Angka Medan Municipality in Figures 2025*. Medan: BPS Medan, 2025.
- Purwandari, Rika, Nurhaliza Aprilia, and Tomi Aziz Khan Sir. “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan.” *JIE (Journal of Islamic Education)* 7, no. 2 (2022): 198–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.52615/jie.v7i2.261>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran) Vol.5*. Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Sitompul, Saut. “Konflik Agama Di Aceh Singkil: Studi Atas Kasus Pembakaran Gereja.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016).
- Sukandarman, S., & Sofa, A. R. “Harmoni Dalam Keberagaman: Toleransi Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits.” *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 2, no. 4 (2024): 128–44.
- Wekke, Ismail Suardi. “Muslim-Christian Conflict in Poso: Local Conflict, Global Issue.” *Jurnal Al-Tahrir* 13, no. 2 (2013): 345–362.
- Yasir, Muhammad. “Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an.” *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 170–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.734>.